

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN DI TAMAN NUSA GIANYAR

I Gusti Ngurah Kusuma Wijaya Amayun, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [Kusumawijaya1598@gmail.com](mailto:Kusumawijaya1598@gmail.com)  
Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pengusaha terhadap pekerja harian di Taman Nusa Gianyar serta mengkaji faktor penghambat dalam pemenuhan hak pekerja harian yang ada di Taman Nusa Gianyar. Metode dalam penulisan ini adalah hukum empiris dengan pendekatan fakta serta pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Taman Nusa terhadap pekerja harian lepas masih belum terpenuhi yaitu mengenai bahwa pekerja harian lepas tidak tercatat pada program BPJS dikarenakan adanya aspek-aspek penghalang antara lain faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Maka pengusaha diharapkan lebih mengoptimalkan perlindungan yang diberikan terhadap pekerja harian lepas dengan mendaftarkan pada program BPJS dan memberikan sosialisasi tentang hak-hak pekerja sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Jaminan Sosial.

## ABSTRACT

*This study aims to determine the responsibilities of employers towards daily workers in Taman Nusa Gianyar and to assess the inhibiting factors in fulfilling the rights of daily workers in Taman Nusa Gianyar. The method in this writing is empirical law with a factual approach and a statutory approach. The results of the study show that the legal protection provided by Taman Nusa for casual daily workers is still not fulfilled, namely regarding that casual daily workers are not registered in the BPJS program due to barrier aspects, including law enforcement and community factors. So employers are expected to further optimize the protection provided to casual daily workers by registering with the BPJS program and providing socialization about workers rights as stated in the law.*

*Keywords: Legal Protection, Workers, Social Security*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sekarang Negara Indonesia berada di dalam masa globalisasi yang sangat membawa pengaruh pada majunya suatu perkembangan yang diantaranya baik pada bidang teknologi maupun informasi yang terus-menerus akan mengalami pembaharuan.<sup>1</sup> Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengadakan pembangunan secara terus menerus. Tenaga kerja ialah salah satu faktor yang mempunyai peran terlalu penting terhadap keberhasilan suatu pembangunan di

---

<sup>1</sup> Swari, I.A.M.B. & Purwanto, I.W.N, 2019. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia*, Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana 7, No. 02 : 2.

suatu negara. Pembangunan yang berhasil dapat diketahui dari kualitas hidup masyarakatnya, dimana adanya peningkatan kualitas pekerja/buruh dan jaminan hidup yang didapatkan beserta pengawasan kepada pekerja/buruh wajib disesuaikan dengan derajat dan martabat manusia.<sup>2</sup>

Pada dasarnya, hukum ketenagakerjaan adalah salah satu jenis dari hukum yang ada di Indonesia. Maka saat ini belum ditemukan batasan-batasan dasar tentang sebuah arti hukum. Karena selain harus memuaskan semua pihak, hukum memiliki bentuk yang beranekaragam. Bagi J. Van Kan hukum adalah “keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat”.<sup>3</sup> Wirjono Projodikoro berpendapat “hukum ialah beberapa peraturan tentang perilaku orang-orang selaku anggota masyarakat, sebaliknya satu-satunya tujuan hukum ialah menjamin kebahagiaan serta ketertiban didalam masyarakat”. Hal itu, menandakan bahwa hukum memiliki arti yang luas, akan tetapi, secara luas hukum bisa dilihat sebagai suatu aturan yang memiliki nilai khusus. Apabila hukum dalam tinjauan ini memiliki batasan dengan norma, bukan berarti hukum tersebut serupa dengan norma, karena pada dasarnya pedoman manusia dalam bertingkah laku adalah norma.<sup>4</sup>

Maka dari itu norma hukum membentuk satu dari beberapa pedoman pembuatan selain norma agama, yang ada selama ini selalu mengatakan dengan sebutan hukum perburuhan. Definisi hukum perburuhan (*arbeidstrecht*) menurut Molennar adalah anggota dari hukum yang berlaku, yang intinya menata ikatan diantara buruh dengan majikan, diantara buruh dengan buruh, serta diantara buruh dengan pengusaha. Selanjutnya M.G. Levenbach mengatakan “hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja”.<sup>5</sup> Di sisi lain, Imam Soepomo menyatakan “hukum perburuhan sebagai himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”. Menurut penjelasan di atas, hukum perburuhan tercantum unsur gabungan prinsip yang di dalamnya terdapat:

- (1) berkaitan dengan suatu peristiwa;
- (2) orang bekerja dengan orang lain ; dan
- (3) berhubungan dengan upah.<sup>6</sup>

Dapat dipahami, bahwa hukum perburuhan mengatur tentang peraturan hukum yang berkaitan antara hubungan hukum seseorang yang disebut pekerja yang mana sifatnya bekerja dengan si pemberi kerja (bersifat keperdataan), hubungan hukum di luar ikatan kerja tidak diatur. Pengertian buruh pada Undang-Undang no. 2 tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 angka 9 ialah setiap orang yang mendapatkan gaji ataupun imbalan dengan cara melakukan sebuah pekerjaan untuk orang lain, sedangkan pengusaha adalah:

---

<sup>2</sup> Khakim. Abdul, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007): 9.

<sup>3</sup> Kan. J.Van, yang dikutip oleh Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan (Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, Laksbang Pressindo, h. No. 43 (2017)

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Husni. Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* ( Raja Grafindo, Jakarta, h.14-15, 2001)

<sup>6</sup> Suwiryo. Broto, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, Laksbang Pressindo, h. (2017): 44

- a. Perusahaan milik sendiri yang dijalankan oleh perseorangan, perserikatan ataupun badan hukum;
- b. Perusahaan yang muncul sendiri serta bukan milik dari perseorangan, perserikatan atau badan hukum;
- c. Perusahaan yang diwakili oleh perseorangan, perserikatan atau badan hukum seperti yang dimaksud didalam huruf a serta b namun berkedudukan di luar daerah Indonesia.<sup>7</sup>

Hubungan antara pengusaha dengan pekerja saling berhubungan dalam melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja/buruh terhadap pemberi kerja/majikan dalam suatu hubungan kerja dengan tujuan mendapatkan imbalan. Hubungan kerja diantara pekerja dengan pengusaha telah diatur oleh pemerintah, perihal tersebut bisa dilihat dalam Hukum Ketenagakerjaan yang turut serta mengatur payung hukum bagi pekerja. Payung hukum bagi pekerja bertujuan dalam memberikan kejelasan terkait kewajiban kerja yang mencakup waktu kerja, cuti, rehat serta waktu kerja malam untuk pekerja perempuan. Perlindungan norma kerja ini dikelola didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut mengandung perlindungan sosial bagi pekerja yaitu mengenai norma kerja yang mengatur waktu kerja, mengasos, serta cuti ataupun istirahat, pembatasan pekerja anak serta wanita.

Posisi antara pekerja dengan pengusaha dalam keseharian, dapat dikatakan tidak seimbang. Hal ini disebabkan sering kali, dengan kekuatan finansial yang dimiliki oleh pengusaha dan juga dengan berlindung pada aturan-aturan dan regulasi-regulasi yang ada, pengusaha mengabaikan kepentingan-kepentingan pekerja. Pengabaian kepentingan ini tentunya menimbulkan dampak yang dapat merugikan pekerja. Misalnya, seseorang yang telah bekerja di suatu perusahaan dengan status *outsourcing*. Sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan Pasal 65 ayat (2) yang menentukan kalau pekerja yang bisa dilaksanakan oleh pekerja *outsourcing* ialah pekerjaan yang dilaksanakan dengan cara terlepas dari aktivitas pokok, dilaksanakan dengan penugasan langsung ataupun tak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan dengan cara total serta tidak menghalangi proses produksi dengan cara langsung.

Pekerja harian lepas atau sering dikenal dengan harian merupakan pegawai yang ditolong agar menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan serta tak ada jaminan kelangsungan periode kerjanya. Kelangsungan masa kerja pekerja harian lepas ditetapkan oleh kebutuhan pengusaha. Jika prestasi kerja bagus dan pengusaha masih membutuhkan, maka perjanjian kerja akan diperpanjang, namun penerapannya, terutama di industri pariwisata, masih banyak tenaga honorer yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak mereka dapatkan. Pekerja dan warga negara yang merupakan bagian dari warga negara juga berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk lebih mengembangkan perdamaian dalam pekerjaan dan kesejahteraan.<sup>8</sup> Sehingga untuk itu dibutuhkan suatu penegakan hukum sebagaimana mestinya memberikan perlindungan terhadap pekerja, mengingat bahwa pengusaha diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjajanya ke BPJS. Bagi Pasal 15

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Astuti, Diana Fitri, I Made Udiana, I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata PT Paradise Bali Indah Tour", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana* 03, No. 04 (2015): 2.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, menyebutkan “ pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Dalam meningkatkan produktivitas kerja serta menanggulangi resiko dan memberikan kenyamanan bagi pekerja maka jaminan sosial sangat dibutuhkan.<sup>9</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain adalah penelitian yang ditulis oleh I Gusti Agung Dewi Mulyani pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Hotel Puri Bagus Candidasa.<sup>6</sup> Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada Usaha Dagang. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun serta untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Penelitian selanjutnya di lakukan oleh PA Putra (2018) yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Alam Permata Riau tidak dilaksanakan secara baik, ada yang sesuai maupun ada juga hal-hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang nomer 13 tahun 2003 tentang keternagakerjaan. Selanjutnya penelitian terbaru dilakukan oleh I Gede Edwin Renata dan A.A. Gde Agung Dharma Kusuma yang membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada UD. M.S. yang ada di Desa Guwang Kabupaten Gianyar. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menjadi penting karena terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada hotel Puri Bagus Candidasa.

Oleh sebab itu pengusaha secara tidak langsung berdasarkan pengertian diatas, bertanggung jawab atas sesuatu yang terjadi mengenai pekerja/buruh di tempatnya bekerja. Terkait dengan permasalahan di atas, maka penulis menjalankan Riset dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian di Taman Nusa Gianyar”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak berawal dari penjelasan tersebut di atas, dapatlah dibuat rumusan permasalahan dalam Riset ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab pengusaha terhadap pekerja harian terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di Taman Nusa Gianyar?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak dari pekerja Harian Terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Taman Nusa Gianyar?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Ada juga tujuan umum dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab pengusaha terhadap pekerja harian di Taman Nusa Gianyar serta

---

<sup>9</sup> Nayaka. Widia Sastra, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto. “Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort dan Spa”, Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana, Vol 04, No.03, (2016) h.2.

mengkaji faktor penghambat dalam pemenuhan hak pekerja harian yang ada di Taman Nusa Gianyar.

## 2. Metode penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah Penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.<sup>10</sup> Dalam penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang umumnya dipakai untuk memudahkan penulis memperoleh informasi dari berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), dimana dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang di angkat. Ancangan bukti (*the fact approach*) yang dibuat serta terjun langsung kelapangan melihat peristiwa-peristiwa nyata di masyarakat sehingga dapat menganalisis yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil atau jawaban atas permasalahan yang hendak di teliti yaitu dengan cara analisis kualitatif artinya mengumpulkan bahan yang di peroleh baik dari data primer maupun data sekunder yang selanjutnya diolah secara kualitatif.<sup>11</sup> Selanjutnya digambarkan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mencerminkan secara jelas sesuai dengan hal yang terkait dengan faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas maka dapat diperoleh suatu kebenaran dan dapat diambil jalan keluar yang cocok.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pekerja Harian Terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Taman Nusa Gianyar

Perlindungan mengenai hak pekerja pada dasarnya bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selain itu jaminan terhadap pekerja juga terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1), yang mengatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kemudian Pasal 28 D ayat (2) mengatakan kalau "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama".

Menurut ketentuan Pasal 99 UU Ketenagakerjaan, yakni mengatakan "Bahwa setiap pekerja berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja". Dalam rencana mengadakan program tanggungan pemeliharaan kesehatan, perusahaan dibagikan kesempatan untuk membuat sendiri program ini atas ketetapan kalau penerapan tanggungan yang dibagikan merupakan lebih baik dari program yang dibuat badan pelaksana. Untuk menjamin keputusan hukum serta satuan ajaran ketika pelaksanaan di lapangan bagi penyelenggaraan garansi pelestarian kesehatan dengan fungsi yang

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum, Univeristas Ngurah Rai, 2015, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*, h.18.

<sup>11</sup> Suratman dan H. Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta, h. 88.

lebih baik, bahwa pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1998 tentang "Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja dengan Manfaat yang lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh BPJS".<sup>12</sup> Bila terjadi kecelakaan kerja pada pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya, maka pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kepada pekerjanya.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 15 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS, menyebutkan "pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggaraan jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti". Dalam hal pembayaran iuran ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. *vicarious liability* mempunyai pengertian yaitu maka juragan bertanggung jawab atas kehilangan bagian lain yang dimunculkan bagi orang-orang/pegawai yang berpengaruh di balik pengawasannya (*captain of the ship doctrine*). bila pegawai itu dipinjamkan ke bagian lain (*borrowed servant*), bahwa beban beranjak atas pengguna pegawai tadi (*fellow servant doctrine*).<sup>14</sup> *Coporate liability* juga menjelaskan yaitu dalam prinsipnya menguasai penjelasan yang cocok dengan *vicarious liability*. berdasarkan prinsip ini, dewan (korporasi) yang membela suatu grup karyawan memiliki kewajiban atas kemampuan yang dipekerjakannya.<sup>15</sup> Yang bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan aktivitas ditempat kerja adalah arahan atau penata area kerja/perusahaan atau pengusaha.<sup>16</sup>

Atas dasar tersebut, maka pihak Taman Nusa yang dalam hal ini sebagai pengusaha secara tidak langsung dianggap bertanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, metode ini merupakan wujud dari bentuk kewajiban mutlak pengusaha (*strict liability*). kewajiban ini melambangkan suatu aliran tanggung jawab represif bagi karyawan harian yang menghadapi musibah mengingat mereka tidak tertulis dalam program BPJS dan mengharuskan membayar sendiri biaya pengobatan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa pihak Taman Nusa telah melakukan upaya perlindungan baik itu pengamanan preventif maupun represif, bagi pekerja yang mendapat musibah kerja yang bukan tertulis didalam rencana BPJS. Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 melanggar perlestarian kepada hak pekerja yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yakni "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal 28 ayat (2), yakni "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Keputusan ini memperlihatkan maka hak pekerja, perlakuan yang adil, dan perlindungan mempunyai tempat yang sangat penting. Namun, masih terdapat hal-hal yang belum terpenuhi dengan adanya pekerja yang tidak tercatat pada program

---

<sup>12</sup> Asyhadie. Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, (2018), h. 213.

<sup>13</sup> Rismayanti. A.A. Sagung Galuh, P, I Nyoman Darmadha, I Made Dedy Priyanto, "Efektivitas Pelaksanaan Keselamatan Kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 4, No. 3, (2018) h. 11.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 94.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> Mahendra. Komang, I Nyoman Darmadha, I Nyoman Mudana, 2019, "Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Dalam Hubungan Kerja Sebagai Sales Promotion Girl (SPG) Di PT. Garuda Inovasi Semesta Denpasar", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 07, No. 07 (2019) h. 11.

BPJS, padahal hal itu terdapat pada Pasal 15 UU BPJS. Disebabkan masih terdapatnya hambatan yang dihadapi pihak Taman Nusa, oleh sebab itu perlu diketahui penyebab penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.

### **3.2. Faktor-faktor Penghambat Didalam Pemenuhan Hak-hak dari Pekerja Harian Terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Taman Nusa Gianyar**

Dengan cara yuridis-normatif jaminan perlindungan hak-hak buruh sudah dikelola selama sistem perundang-undangan baik di fase konstitusi, undang-undang meskipun prinsip pelaku.<sup>17</sup> Namun jika dilihat pada kenyataannya kasus perlindungan terhadap kewenangan pekerja/buruh masih selalu menyebabkan kasus, kasus tersebut bersumber baik dari pengusaha atau dari pekerjajanya sendiri.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Kepmen Tenaga Kerja serta Transmigrasi Republik Indonesia No.100 Tahun 2004 tentang "Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu" yang menyatakan "Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak memperkerjakan pekerja/buruh" dalam hal ini mengatur keputusan melanggar persyaratan kerja harian/lepas. Meskipun ketentuan mengenai kewajiban pengusaha mendaftarkan pekerjajanya sebagai anggota garansi sosial telah dikeluarkan, namun sedang terdapat hambatan yang di hadapi oleh pengusaha dalam hal mendaftarkan pekerja harian atau pekerja harian lepas.

Menurut Soerjono Soekanto, melalui teorinya yaitu efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu hukum untuk diterapkan itu dipengaruhi oleh beberapa , aspek-aspek tersebut diantaranya:

1. Aspek hukumnya sendiri;
2. Aspek penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat ataupun mengaplikasikan hukum;
3. Aspek sarana dan fasilitas yang mensupport penegakan hukum;
4. Aspek masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku serta diaplikasikan;
5. Aspek kebudayaan, yakni untuk hasil karya, cipta, serta rasa yang didasari pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Apabila dikaitkan dengan penerapan perlindungan hukum terhadap Pekerja harian yang hak untuk mendapatkan perlindungan Program BPJS tidak terpenuhi oleh Taman Nusa. Sesuai dengan hasil wawancara maka terdapat 2 (dua) faktor penghambat yang menyebabkan terjadi halangan dalam penerapan pelestarian hukum terhadap Pekerja harian di Taman Nusa. Faktor-fakor itu antara lain:

#### **1. Faktor Masyarakat**

Masyarakat merupakan alasan utama kenapa hukum itu dibentuk, mengingat masyarakat dalam menjalani kehidupannya tidak akan bisa terlepas dari kaitan antar manusia yang menyatu dengan manusia yang lainnya. Maka dari itu, maka butuh ada

---

<sup>17</sup> Fahrojih. Ikhwan, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, Dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang, (2016) h. 29.

<sup>18</sup> Soekanto. Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, (2018) h. 8.

suatu peraturan yang dibuat agar terjadinya kehidupan damai, aman, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya bahwa tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atas hukum itu sendiri, tetapi tidak sedikit juga yang tau mengenai keberadaan hukum tersebut. Inilah syarat-syarat yang harus diperlukan dalam mendaftarkan diri dalam program BPJS diantaranya:

- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. KK (Kartu Keluarga)
- c. Buku Tabungan
- d. Foto 3x4<sup>19</sup>

Dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka masyarakat dalam konteks ini yang dimaksud yaitu Pengusaha (Taman Nusa). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Gusti Ayu Alit Trisnawati selaku HRD (*Human Resources Departement*) mengatakan bahwa hambatan ini terjadi karena adanya keterbatasan biaya yang dimiliki oleh perusahaan, mengingat Taman Nusa merupakan suatu objek pariwisata budaya sehingga kedatangan tamu/wisatawan tidak menentu perbulannya dan banyak para Pekerja disini bukan hanya dari bali tetapi banyak juga para pekerja yang berasal dari luar bali, dimana para pekerja yang dari luar bali diambil sesuai dengan rumah budaya yang ada di Taman Nusa. Sehingga untuk mengurus dokumen-dokumen untuk memenuhi syarat-syarat dalam pendaftaran dalam program BPJS sulit untuk dipenuhi karena jarak dan keterbatasan waktu. Apalagi para Pekerja disini belum ada sebagai pekerja tetap, hanya masih sebatas sebagai Pekerja kontrak dan Pekerja Harian sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Oleh sebab itu, Taman Nusa sendiri sejauh ini hanya baru bisa mendaftarkan para Pekerja kontrak saja dalam rencana tanggungan sosial baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

## 2. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dimaksud disini yaitu bagaimana manusia di dalam pergaulan hidup sehari-harinya. Kejadian ini terkait dengan bagaimana kebudayaan masyarakat terhadap kesadaran hukum itu sendiri yang pada dasarnya termasuk nilai-nilai hukum yang berlaku. Budaya hukum menjadi kekuatan sosial serta pemikiran sosial yang bagaimana hukum itu dilaksanakan, ia dihindari ataupun disalahgunakan oleh masyarakat. Dikaitkan dengan permasalahan di atas, bahwa yang dimaksud atas masyarakat berisi konteks ini adalah para Pekerja. Adanya kebiasaan dari para pekerja yang tidak peduli terhadap apa saja hak-hak yang seharusnya didapatkan dalam suatu hubungan kerja itu sendiri. Padahal kebiasaan seperti ini merupakan hal yang sangat merugikan terhadap para pekerja itu sendiri, yang masih menganggap remeh tentang program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mengingat kecelakaan merupakan hal yang tidak dapat kita rencanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pande Putu Swastika selaku *Project* bahwa kenapa para pekerja tidak menuntut mengenai pemenuhan hak-haknya karena mengingat posisi mereka sendiri merupakan tidak menjadi pekerja kontrak, masih sebatas pekerja harian yang belum tentu kontrak mereka di perpanjang. Sehingga untuk menanyakan masalah terhadap apakah mendapatkan tunjangan atau program BPJS para pekerja tidak memperlmasalahkan dan enggan untuk bertanya kepada pihak pengusaha, mengingat jaman sekarang sangat susah untuk mencari suatu pekerjaan.

---

<sup>19</sup> Ramadhani. Yulika, "Daftar Syarat Pendaftaran BPJS Kesehatan secara Mandiri", Tirto.id, URL: [https://tirto.id/daftar-syarat-pendaftaran-bpjs-secara- mandiri-dc5T](https://tirto.id/daftar-syarat-pendaftaran-bpjs-secara-mandiri-dc5T) (2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Murjana selaku GM (*General Manager*) Taman Nusa. Bentuk Upaya yang ditempuh oleh Taman Nusa terhadap pekerja harian yang mengalami kecelakaan kerja yaitu :

1. Modal Perawatan berobat sebanyak Rp. 500.000, apabila pekerja sampai mengalami opname, maka pihak Taman Nusa menanggung sebesar Rp. 1.500.000 hal tersebut tergantung berapa lama pekerja tersebut opname.

Adanya Ruangan seperti klinik, untuk memudahkan perawatan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan ringan sewaktu bekerja yang terjadi di lingkungan kerja, perawatan ini sifatnya gratis.

Santunan tersebut akan diberikan jika pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berobat diluar klinik yang disediakan ataupun opname, jika pekerja melakukan perawatan di ruangan klinik yang disediakan oleh pihak Taman Nusa semua pengobatan dan obat diberikan secara gratis.

#### 4. Kesimpulan

Dapat dicermati tentang pemaparan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Taman Nusa terhadap para pekerja harian yaitu bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Bentuk tanggung jawab ini melambangkan bentuk tanggung jawab represif bagi pekerja harian yang mengalami musibah kerja. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak para pekerja harian di taman nusa gianyar, yaitu faktor pengusaha yang keterbatasan biaya terhadap pendaftaran para pekerja harian dalam program BPJS, faktor pekerja yang tidak peduli terhadap pemenuhan hak-hak mereka sendiri karena beranggapan kalau posisi mereka hanya sebatas pekerja harian yang sewaktu-waktu kontraknya tidak akan diperpanjang. Diharapkan bahwa pihak Taman Nusa untuk menanggulangi risiko seperti kecelakaan kerja agar lebih mengoptimalkan lagi mengenai bagaimana perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja harian terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja dan agar segera melaporkan serta mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Sebaiknya pihak Taman Nusa agar memberikan tentang sosialisasi bagaimana pentingnya keselamatan kerja terhadap para pekerjanya tentang adanya suatu program jaminan sosial dari pemerintah yaitu BPJS dan lebih memperhatikan para pekerjanya dengan memberikan hak-hak pekerja sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

F. Winarni 2006, *Administrasi Gaji dan Upah*, Pustaka Widayatama, Yogyakarta.

Hidayat Muharam, 2006, *Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya*, PT. Citra Aditira Bukti.

Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, Dan Jaminan Konstitusional*, Setara Press, Malang.

Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Suratman dan H. Phillips Dillah, 2014, *Metode Riset Hukum*, Alfabeta, Jakarta.  
Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

### Jurnal

- Adityawangsa. I Putu Gede, I Made Udiana, I Ketut Markeling, "Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 07 No. 1, November 2019.
- Astuti. Diana Fitri, I Made Udiana, I Made Dedy Priyanto, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata PT Paradise Bali Indah Tour", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 03, No.04, Mei 2015.
- Giri. Made Ayu Ratih Sanjiwani, I Wayan Wiryawan, 2019, "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada PT. Delta Duta Dewata Di PT. Pln (Persero) Distribusi Bali", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 7, No. 02, Januari. 2019.
- Mahendra. Komang, I Nyoman Darmadha, I Nyoman Mudana, 2019, "Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Dalam Hubungan Kerja Sebagai Sales Promotion Girl (SPG) Di PT. Garuda Inovasi Semesta Denpasar", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 07, No. 07, Juni 2019.
- Nayaka. Widia Sastra, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, 2016, "Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort dan Spa", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 04, No.03, April 2016.
- Putra. Putu Yoga Kurnia, Anak Agung Ketut Sukranatha, 2020, "Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Upah Minimum bagi Tenaga Kerja pada CV. Raka Bali", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 8, No. 3, Januari 2020.
- Ridita Aulia, 2013, "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 01 No. 12, November 2013.
- Rismayanti. A.A Sagung Galuh. P, I Nyoman Darmadha, I Made Dedy Priyanto, 2018, "Efektivitas Pelaksanaan Keselamatan Kerja pada Restaurant Bebek Tepi Sawah Ubud", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 4, No. 3, Oktober 2018.
- Swari. Ida Ayu Mirah Bijas, I Wayan Novy Purwanto, 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia", *Jurnal Hukum Program Kekhusuan Hukum Bisnis Universitas Udayana*, Vol 07, No. 02, Januari 2019.

### Internet

Ramadhani. Yulika, 2019, "Daftar Syarat Pendaftaran BPJS Kesehatan secara Mandiri", Tirta.id,

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.